



P U T U S A N
Nomor : 31-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO HADINOTO**
Pangkat / NRP : Koptu / 31940658541074
Jabatan : Wadanru I Ton Taikam
Kesatuan : Denma Brigif-9/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 22 Oktober 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif-9/2 Kostrad Jember

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-12 Surabaya : Sdak/09/K/AD/IV/2015 tanggal 12 Januari 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Pebruari tahun 2000 dua belas s.d. tanggal sebelas bulan Agustus tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2000 dua belas s.d. bulan Agustus tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi dan di Dsn. Jatisari Rt. 002 Rw. 001 Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Susjurtaif di Rindam IX/Udayana, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 31940658541074.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Salamun, Saksi-2 Sdr. Nursamsi sejak kecil dalam hubungan bertetangga di Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, sedangkan dengan Saksi-3 Sdri. Nurhayati (istri Sdr. Salamun) dan Saksi-4 Sdr. Darussalam (anak Sdr. Salamun) Terdakwa juga kenal sejak Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2, namun Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal lupa sekira awal bulan Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib datang ke rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD tahun 2012 tanpa membayar uang sepeserpun, dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-2 tertarik dan percaya dengan perkataan Terdakwa, setelah itu Saksi-2 teringat dengan Saksi-4 yang pernah mendaftar Polri tetapi gagal, setelah itu Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud mengajak Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di rumah Saksi-2.
- d. Bahwa setelah itu para Saksi menemui Terdakwa di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan kepada para Saksi jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD tahun 2012 dan tidak perlu bayar dulu, setelah dinyatakan lolos seleksi dan diterima baru membayar serta apabila Saksi-4 tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya, sehingga dengan kata-kata atau janji-janji Terdakwa tersebut maka para Saksi menyetujuinya.
- e. Bahwa Terdakwa saat itu juga menyebutkan jumlah uang yang diminta jika Saksi-4 lolos seleksi yaitu untuk Bintara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk Tamtama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2012 Terdakwa menelpon Saksi-2 dengan maksud minta uang kepada Saksi-1 untuk melobi orang Ajen yang akan membantu kelulusan Saksi-4 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1, setelah Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 ternyata Saksi-1 bersedia untuk membayar uang yang diminta oleh Terdakwa, walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengatakan jika tidak perlu membayar terlebih dahulu.
- g. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan tujuan untuk mengambil uang yang pernah Terdakwa minta, sesampainya di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta dibuatkan kwitansi bermaterai.
- h. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan melobi orang atas, karena pagi itu Saksi-1 hanya mempunyai uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga uang tersebut langsung Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa dan sisanya Saksi-1 disuruh transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 3681580270, walaupun saat itu Saksi-1 memperoleh uang dengan cara meminjam kepada Sdri. Mudalifah.

- i. Bahwa sekira awal bulan Juni 2012 dari Banyuwangi Terdakwa mengantar Saksi-4 menuju ke Malang dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh teman Terdakwa, kemudian berhenti di Lumajang di rumah Pak Sumar, setelah itu Pak Sumar ikut ke Malang dan menurut Terdakwa Pak Sumar adalah orang yang akan membantu menghubungkan Saksi-4 dengan pihak Ajen Malang, setelah sampai di Malang Terdakwa mencarikan tempat kost untuk Saksi-4 dan setelah Saksi-4 mendapatkan tempat kost selanjutnya Terdakwa, Pak Sumar dan teman Terdakwa pamit pulang sehingga esok harinya Saksi-4 mendaftar sendiri ke Ajen Malang tanpa bantuan dari Terdakwa.
- j. Bahwa pada saat Saksi-4 masih mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2012, Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 secara langsung maupun secara transfer antara lain pada tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi-2, tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 19 Juni 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan yang terakhir pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 meminta uang kepada sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk melobi pantohir Saksi-4.
- k. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3, serta ada tanda terima berupa kwitansi, kecuali pada tanggal 4 Agustus 2012 dan tanggal 11 Agustus 2012 sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika melalui transfer, Saksi-1 selalu menyimpan bukti transfernya.

- i. Bahwa walaupun Saksi-1 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata Saksi-4 tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD tahun 2012 dan Saksi-4 gagal di panthokir daerah, kemudian Terdakwa menjanjikan akan memasukkan Saksi-4 menjadi anggota TNI AD melalui Secata TNI AD dan setelah Saksi-4 mengikuti test ternyata Saksi-4 gagal di psikologi dan semua itu dikarenakan Terdakwa bukan termasuk panitia seleksi Secaba maupun Secata TNI AD dan Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan orang - orang yang menjadi panitia mulai daerah sampai pusat sehingga apabila Saksi-4 lulus tiap test itu dikarenakan kemampuan Saksi-4.
- m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan itu belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi selama Saksi-4 berada di Malang dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
- n. Bahwa setelah itu Saksi-1 sering menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban masalah uang yang telah diterima oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan dengan alasan menunggu sawahnya laku, namun setelah Saksi-1 mengecek sawah tersebut, ternyata sawah tersebut sudah dijual dan uangnya tidak diberikan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 meaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Subdenpom V/3-3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- o. Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dan Saksi-1 sebesar Rp. 93.500.000,(sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk berbisnis dan sebagian untuk membayar hutang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 6 (enam) lembar bukti tanda terima berupa kwitansi dan bukti transfer uang Bank BCA Rogojampi Banyuwangi. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 16-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 26 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : EKO HADINOTO, Koptu NRP 31940658541074, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 6 (enam) lembar bukti tanda terima berupa kwitansi dan bukti transfer uang Bank BCA Rogojampi Banyuwangi.
 - 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan penyelesaian uang tanggal 12 Februari 2015.
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/01-K/PM.III-12/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/03/III/2015 tanggal 6 Maret 2015.

4. Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 3 Maret 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 16-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 26 Februari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai isi putusan tersebut ialah :

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Put/ 16-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 tersebut akan tetapi terhadap amar putusannya khususnya mengenai penjatuhan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, kami tidak sependapat karena tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa seharusnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami yaitu pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.
3. Bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan, tidak akan mempengaruhi efek jera terhadap dirinya maupun anggota / prajurit lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor : Put/16-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pertama dalam memori Banding Oditur Militer terhadap amar putusannya khususnya mengenai penjatuhan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Oditur Militer tidak sependapat karena tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya kepada Saksi-1.
2. Bahwa keberatan Kedua dalam memori Banding Oditur Militer seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan penjara Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tuntutan Oditur Militer terlalu berat karena Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sanggup untuk mengembalikan uang Saksi-1 seluruhnya.
3. Bahwa terhadap keberatan Ketiga dalam memori Banding Oditur Militer yaitu penjatuhan pidana yang terlalu ringan, tidak akan mempengaruhi efek jera terhadap dirinya maupun anggota / prajurit lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah menerima hukuman secara administrasi semenjak ditetapkan sebagai Tersangka sudah tidak menerima Tunjangan Kinerja (Remunerasi) lagi dan hukuman penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa serta hukuman administrasi akibat Terdakwa dipidana hal itu merupakan hukuman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan hal ini yang dapat memberikan efek jera bagi diri Terdakwa untuk memperbaiki diri juga terhadap Prajurit yang lain di Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Oditur Militer, Terdakwa tidak membuat kontra memori banding.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 16-K/PM.III-12/AD/V/2015 tanggal 26 Februari 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengatakan kepada Saksi Sdr. Salamun mempunyai jatah 1 (satu) orang untuk memasukan secaba TNI AD dan biaya pengurusannya dibayar dibelakang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika anak Saksi sudah diterima lulus seleksi secaba TNI AD dan bila anak Saksi tidak lulus maka Terdakwa akan mengembalikan uang secara keseluruhan, sehingga dengan perkataan tersebut Saksi sangat memercayainya kepada Terdakwa apalagi Terdakwa seorang TNI.
2. Bahwa pada tahapan seleksi tes berlangsung Terdakwa telah meminta uang sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta, lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sdr. Salamun dengan langsung tunai maupun ditransfer kerekening Terdakwa Bank BCA Nomor Rekening : 3681580270 , seluruh penyerahan uang dari Saksi Sdr. Salamun menggunakan kwitansi bermaterai.
3. Bahwa setelah uang dari Saksi Sdr. Salamun diterima oleh Terdakwa tidak digunakan untuk keperluan seleksi test secaba anak Saksi melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa mengetahui seleksi penerimaan Prajurit TNI AD itu tidak dipungut biaya apapun namun Terdakwa tidak mematuhi peraturan itu, tetap berusaha meyakinkan Saksi Sdr. Salamun dengan mengatakan panitia membutuhkan uang tersebut supaya anak Saksi bisa lulus seleksi secaba TNI AD.
4. Bahwa Anak Saksi Sdr. Salamun tidak lulus test secaba maupun Tamtama TNI AD, kemudian sesuai dengan perjanjian apabila tidak lulus seluruh uang yang sudah diterima Terdakwa dikembalikan kepada Saksi, namun pengembalian uang tersebut lambat tidak sesuai janji Terdakwa, akhirnya Saksi melaporkan ke Subdenpom V/3-3 Banyuwangi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP- 42/A-38/V/2014/V/3-3 tanggal 7 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 telah mengembalikan uang kepada Saksi Sdr. Nursamsi sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta, lima ratus ribu rupiah) berdasarkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh para saksi, Saksi Sdr. Nursamsi, Saksi Sdr. Salamun, Saksi Sdr. Darusalam, Saksi Sdri. Nurhayati.
6. Bahwa Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan kata-kata yang penuh kebohongan sehingga Saksi menjadi percaya dan menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 16-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015, telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan untuk mendukung pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengucapkan kata-kata dan menjanjikan serta meyakinkan kepada keluarga Saksi-1 Sdr. Salamun seolah-olah Terdakwa benar-benar mempunyai jatah untuk meluluskan orang menjadi anggota TNI AD, kemudian meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan pengurusan kelulusan Saksi-4 Sdr. Darusalam tersebut sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dengan maksud agar mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri.
2. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang dari Saksi-1 Sdr. Salamun dipakai untuk keperluan pribadi dengan membuka usaha penambangan pasir di daerah Banyuwangi bukan digunakan untuk keperluan biaya seleksi masuk Bintara TNI AD sesuai dengan yang sudah Terdakwa janjikan kepada Saksi-1.
3. Bahwa setelah Saksi-4 Sdr. Darusalam tidak masuk Bintara maupun Tamtama TNI AD, Saksi-1 Sdr. Salamun meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tapi Terdakwa berjanji mengembalikan hanya janji - janji saja.
4. Bahwa setelah Saksi Sdr. Salamun melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Brawijaya Malang, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, Terdakwa mengembalikan uang yang sudah diterima kepada Saksi-1 sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa mengetahui penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun, namun Terdakwa melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan uang secara mudah yang dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa hal itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma hukum, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta mencemarkan citra TNI dimata Masyarakat.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 16-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 26 Februari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tetap dijatuhkan pidana, walaupun Terdakwa telah mengembalikan kerugian Saksi Korban, namun Terdakwa adalah Prajurit TNI aktif dan telah di beri penghasilan berupa gaji tiap bulannya dari Negara seharusnya tidak memanfaatkan penerimaan Prajurit Secaba TNI untuk mencari keuntungan pribadi apalagi Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia penerimaan dan juga sama sekali tidak mengurus apa yang dijanjikan kepada Saksi, serta penjatuhan pidana tersebut juga dapat mengurangi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan untuk mendapat sejumlah uang dengan menjanjikan dapat membantu masuk anggota TNI.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER SISWOKO, S.H KAPTEN CHK NRP 636573**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 16-K/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 26 Februari 2015, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Ata Wijaya, S.H Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

Ttd

Ata Wijaya, S.H
Kapten Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H
Kapten Chk NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)